

KEBIJAKAN OJK DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN INDUSTRI FINTECH: STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

M. Naufal Raihan Sukmana ¹⁾, Qorin Fachrina ²⁾, Gilang Ilham Permana ³⁾, Muhammad Humam Ulumuddiin ⁴⁾, Tasya Elisabet ⁵⁾, Farahdinny Siswajanthy ⁶⁾

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6)}

Corresponding Author:

raihannaufal930@gmail.com ¹⁾, qfachrina07@gmail.com ²⁾,
gilangdzong@gmail.com ³⁾, humamumam466@gmail.com ⁴⁾,
tasyaelisabet7@gmail.com ⁵⁾, farahdinny@unpak.ac.id ⁶⁾

History:

Received: 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 30 Mei 2024

Published: 31 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Industri FinTech merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di era digital. FinTech menawarkan berbagai layanan keuangan yang inovatif, efisien, dan inklusif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri FinTech, terutama dalam hal literasi, inklusi, dan kontribusi keuangan. Namun, industri FinTech juga menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi, perlindungan konsumen, kompetisi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan industri FinTech di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kebijakan OJK dalam mendukung pertumbuhan industri FinTech di Indonesia, serta membandingkan kebijakan, perkembangan, dan kontribusi industri FinTech di Indonesia dengan negara lain, khususnya Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan, artikel, jurnal, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung pertumbuhan industri fintech di Indonesia. Langkah-langkah ini termasuk menerbitkan peraturan yang mendukung inovasi dan perlindungan konsumen, serta memfasilitasi kerja sama antara lembaga keuangan konvensional dan pelaku industri fintech. Kemudian perbandingan kebijakan, perkembangan, dan kontribusi industri FinTech dengan Malaysia dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki potensi yang besar dalam industri fintech, masing-masing dengan karakteristik dan kontribusi yang unik.

Kata Kunci : Industri FinTech, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Negara Malaysia

Abstract

The FinTech industry is one of the fastest growing sectors in the digital era. FinTech offers a variety of innovative, efficient, and inclusive financial services by utilizing information and communication technology. Indonesia is one of the countries that has great potential to develop the FinTech industry, especially in terms of financial literacy, inclusion, and contribution. However, the FinTech industry also faces various challenges, such as regulation, consumer

protection, competition, and infrastructure. Therefore, the role of the Financial Services Authority (OJK) as a regulator and supervisor of the financial services sector is crucial in supporting the growth of the FinTech industry in Indonesia. This study aims to examine how OJK policies support the growth of the FinTech industry in Indonesia, as well as compare the policies, developments, and contributions of the FinTech industry in Indonesia with other countries, especially Malaysia. The research method used is a literature study by collecting and analyzing secondary data from various sources, such as reports, articles, journals, and official documents. The results showed that the Financial Services Authority (OJK) has taken various steps to support the growth of the fintech industry in Indonesia. These measures include issuing regulations that support innovation and consumer protection, as well as facilitating cooperation between conventional financial institutions and fintech industry players. Then the comparison of policies, developments, and contributions of the FinTech industry with Malaysia in this study shows that both countries have great potential in the fintech industry, each with unique characteristics and contributions.

Keywords : FinTech Industry, Financial Services Authority, Bank Negara Malaysia

PENDAHULUAN

Dalam seiringnya perkembangan suatu zaman pasti di ikuti dengan teknologi semakin berkembang sangat pesat, banyak perusahaan merintis atau bisa disebut Perusahaan Rintisan atau *start up* (SUKRAWI 2022). Perusahaan ini merupakan perusahaan yang cukup baru didirikan atau bisa disebut dengan perintisan, yang berkaitan dengan informasi yang ada di internet atau teknologi yang meningkatkan sistem keuangan yang dikembangkan sebagai kepentingan atau keperluan finansial, yang dalam hal ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan jasa keuangan. Dimana sistem keuangan memiliki peranan penting dalam suatu pertumbuhan industri *FinTech*, dimana dengan adanya platform *FinTech* ini menjadikan suatu upaya dalam hal berinvestasi yang dimana dapat menghadirkan suatu pilihan akan keinginan memasuki layanan jasa keuangan yang mudah, aman, dan nyaman. Dimana dengan berkembangnya *FinTech* ini di kehidupan masyarakat serta sudah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan hal ini akan mengalami suatu peningkatan yang cukup signifikan sehingga nantinya akan membantu membuka suatu lapangan pekerjaan, dapat menumbuhkan perkembangan ekonomi, dan lain sebagainya sehingga akan meningkatkan suatu taraf hidup di masyarakat pada perkembangannya.

Otoritas Jasa Keuangan, disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2011. Lembaga Jasa Keuangan adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan sektor jasa keuangan lainnya. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner yang mengikat secara umum di lingkungan internal OJK dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Industri merupakan suatu bagian dalam ekonomi yang terpusat dalam industrinya tersebut. Industri adalah semua kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri. Selain berkaitan dengan bahan baku serta sumber daya yang tujuannya menghasilkan barang, tetapi ada juga suatu industri dalam kegiatan ekonomi yang dimana berkaitan dengan suatu teknologi yang mempermudah dalam hal manajemen suatu keuangan, investasi, serta transaksi keuangan lainnya dengan berbagai platform serta aplikasi lainnya yang menyediakan suatu solusi inovatif seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi online (*Trading Forex*) dan semacamnya. Sehingga perindustrian yang dengan perkembangan zaman cukup cepat, maka industri perbankan juga pasti mengalami suatu peningkatan yang dimana mengikuti arus perkembangan zaman serta melihat suatu peluang yang dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dan juga membantu mempermudah masyarakat itu sendiri.

Teknologi finansial, atau *FinTech*, adalah hasil dari perpaduan antara layanan keuangan dan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis konvensional menjadi lebih moderat (Yoyo Sudaryo et al. 2020). Sementara metode pembayaran tradisional membutuhkan sejumlah besar uang tunai untuk ditransfer, *FinTech* memungkinkan metode pembayaran yang lebih fleksibel yang dapat diselesaikan melalui telepon. *FinTech* sebagian besar terkait dengan perubahan gaya hidup masyarakat umum yang saat ini disebabkan oleh pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. *FinTech* memungkinkan biaya transaksi dalam membeli, menjual, dan membayar berkurang, seperti waktu yang terbuang untuk mencari barang yang akan dibeli, perjalanan ke bank atau ATM untuk mentransfer uang, atau melakukan perjalanan impulsif ke suatu lokasi karena layanan yang tidak memuaskan. Dengan kata lain, *FinTech* memungkinkan transaksi penjualan dan sistem pembayaran yang lebih efisien dan hemat biaya. *FinTech* juga meningkatkan sistem pembayaran publik dan membantu perusahaan-perusahaan baru dalam menurunkan modal awal dan biaya operasional mereka.

OJK mendorong penggunaan *FinTech* sebagai solusi pengelolaan layanan keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mempercayai jikalau mana semua warga negara di Indonesia ini pastinya memerlukan suatu pelayanan yang berkaitan dengan administrasi atau keuangan yang sifatnya lebih mudah, cepat, aman dan mampu mendukung suatu jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan suatu pelayanan yang berkaitan dengan administrasi atau keuangan yang bersifat sederhana atau tradisional. Dengan adanya suatu pemahaman ini ditunjukkan dengan inisiatif dengan didirikan suatu Asosiasi *FinTech* Indonesia (AFTECH) serta dengan dibentuk Kantor *FinTech* Bank Indonesia. Dengan ini bisa dilihat dalam perlindungan bagi kemajuan serta perubahan bisnis teknologi yang ada di Indonesia. Dengan

bermunculannya suatu berbagai perusahaan berteknologi tersebut yang hasilnya akan mendorong pertumbuhan *FinTech* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kebijakan OJK dalam mendukung pertumbuhan industri *FinTech* di Indonesia? dan Bagaimanakah perbandingan kebijakan, perkembangan, dan kontribusi industri *FinTech* di Indonesia dengan negara lain? contohnya di Malaysia.

METODE PENELITIAN

1. Tipologi Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, yaitu suatu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.
2. Jenis Data: Untuk mengumpulkan bahan untuk penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer: Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang diperoleh melalui studi atas semua peraturan, termasuk konvensi, resolusi, yurisprudensi, perjanjian, dan peraturan lainnya.
 - b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan yang diambil dari teks-teks hukum dasar yang memberikan penjelasan dan petunjuk:
 - a) Buku
 - b) Makalah dan tulisan ilmiah
 - c) Teori dan sudut pandang para ahli
 - d) Temuan penelitian sebelumnya
 - c. Sumber Hukum Tersier: Dokumen-dokumen hukum yang menjelaskan dan mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Jurnal, Ensiklopedia, majalah, data internet, dan data elektronik lainnya yang mendukung.
3. Teknik Mendapatkan Data: Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang berarti bahwa penulis membaca berbagai publikasi yang terkait dengan subjek penelitian ini. Perpustakaan yang dikunjungi adalah sebagai berikut:
 - a. Perpustakaan pusat Universitas Pakuan Bogor.
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan OJK Dalam Mendukung Pertumbuhan Industri *FinTech* di Indonesia

Ketika berbicara tentang pertumbuhan *FinTech*, pentingnya regulasi di sektor ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Perkembangan *FinTech* melahirkan tantangan regulasi tersendiri, yaitu 'Perkembangan perteknologian ini lebih cepat mengalaminya dibandingkan dengan pertumbuhan hukum itu sendiri'. Oleh karena itu, regulator harus mampu mengembangkan sistem regulasi

yang komprehensif. Sistem regulasi harus dapat memastikan suatu kepatuhan dan pengamanan di dalam hukum itu sendiri serta dapat juga menekan progres perekonomian serta pembaharuan dalam waktu yang lama. Dilihat dari sudut pandang yang lebih luas dimana regulasi yang mengatur terkait *FinTech* ini harus diimplementasikan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan.

Namun, Indonesia masih belum memiliki undang-undang *FinTech* yang komprehensif. Regulasi yang terkait dengan *FinTech* ini masih banyak ditemukan di peraturan perundang-undangan, dalam hal yang bersifat umum maupun yang disesuaikan dengan implementasi *FinTech*. Setelah itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan tujuan yang diuraikan dalam UU Nomor 21 Tahun 2011, memberlakukan sejumlah peraturan untuk mempromosikan dan melindungi pertumbuhan sektor *FinTech*. Regulasi OJK yang telah dikeluarkan diantaranya adalah :

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*)
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dan;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Menurut Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Rahmat Waluyanto, OJK terus mempelajari fenomena *FinTech* yang terus berkembang agar dapat lebih memahami evolusi ekonomi dan, sebagai hasilnya, dapat memperlambat pertumbuhan industri jasa keuangan dan menjaga perlindungan konsumen. Menurut Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Rahmat Waluyanto, OJK terus mempelajari fenomena *FinTech* yang terus berkembang agar dapat lebih memahami evolusi ekonomi dan, sebagai hasilnya, dapat memperlambat pertumbuhan industri jasa keuangan dan menjaga perlindungan konsumen. CA, sebagai pemberi sertifikasi kepada orang yang terkait dengan jasa keuangan dengan adanya tanda digital berupa tanda tangan yang dimana setelah adanya suatu tanda digital tersebut maka orang yang bersangkutan tersebut memperoleh suatu keamanan dan bisa ditegakkan secara hukum sesuai dengan hukum Indonesia.

Tugas lainnya adalah membuat regulatory sandbox. Regulasi tersebut di buat untuk menata dalam hal minimum supaya pertumbuhan *FinTech* tersebut mempunyai dasar hukum untuk menarik investasi, efisiensi, melindungi kepentingan konsumen, dan tumbuh secara berkelanjutan. Selain itu, OJK juga aktif dalam memberikan peluang bisnis dan mendaftarkan perusahaan *FinTech*. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan-

perusahaan *FinTech* beroperasi sesuai dengan hukum dan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Alhasil, peran OJK dalam mendorong pertumbuhan industri *FinTech* di Indonesia menjadi semakin penting dalam hal regulasi, pengawasan, dan izin usaha. Dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang kuat dari OJK, pertumbuhan industri *FinTech* di Indonesia diharapkan dapat semakin cepat dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

2. Analisis Perbandingan Kebijakan, Perkembangan, dan Kontribusi Industri *FinTech* di Indonesia Dengan Negara Lain, contohnya di Malaysia.

Industri *FinTech* di Indonesia pada dasarnya diatur oleh dua entitas utama ialah Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Sentral Indonesia. Bank Sentral Indonesia merupakan Bank Indonesia yang mengatur *FinTech* terkait kebijakan moneter dan hal-hal terkait pembayaran dan juga berfungsi memantau stabilitas keuangan. Sedangkan OJK mengatur sektor jasa keuangan, khususnya *FinTech* yang menyediakan layanan keuangan seperti digital banking, P2P lending, *crowdfunding*, *insure-tech*, investasi dan *market aggregators*. Selain itu, OJK juga berperan dalam pengelolaan registrasi, keamanan dan perizinan Perusahaan *FinTech*. Seperti halnya di Indonesia, industri *FinTech* di Malaysia pun diatur oleh Bank Negara Malaysia (BNM) yang mengatur pembayaran digital dan uang elektronik dan Securities Commission Malaysia (SC) yang mengatur peraturan dan persyaratan perizinan sektor *FinTech* lainnya seperti *Crowdfunding* dan P2P lending. SC merupakan salah satu regulator pertama di Kawasan ASEAN yang memperkenalkan pedoman *equity crowdfunding* (ECF). Walaupun dalam badan regulasinya Indonesia dan Malaysia memiliki peran yang sama, tetapi keduanya berbeda dalam suatu pengaturannya dan dengan hal pendekatannya pada *FinTech* itu sendiri.

Kebijakan *FinTech* yang diterbitkan oleh OJK sebagai payung hukum bagi seluruh jenis *FinTech* di Indonesia yang berlaku mulai 16 september 2018 yaitu Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 yang menyatakan bahwa setiap Perusahaan *FinTech* yang belum diatur oleh otoritas lain harus mengajukan permohonan ke OJK untuk melalui proses Regulatory Sandbox. Peraturan OJK ini merupakan inisiatif untuk mendorong inovasi di bidang layanan keuangan digital dan memiliki tujuan untuk menciptakan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab. Selanjutnya di Malaysia kebijakan *FinTech* diatur melalui *Financial Technology Enabler Group* (FETG) dengan meluncurkan *Regulatory Sandbox* pada tahun 2016 yang memberikan peluang bagi Lembaga keuangan dan Perusahaan *FinTech* untuk beroperasi dan bereksperimen di lingkungan nyata yang memiliki risiko. Kemudian sesuai dengan the Capital Markets and Services Act 2007 (CMSA 2007) Capital Markets and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019, SC menyatakan bahwa mata uang digital dan token digital

yang tidak diterbitkan atau dijamin oleh BNM atau badan pemerintah manapun akan ditetapkan sebagai surat berharga.

Menurut *Laporan FinTech Malaysia 2021* yang diterbitkan oleh *FinTech News Malaysia* (dengan mengacu pada statistik yang diperoleh dari Bank Sentral Malaysia dan Komisi Sekuritas Malaysia), jumlah perusahaan *FinTech* di Malaysia telah mencapai 233 pada tahun 2020, sedangkan lonjakan di sektor seluler penggunaan perbankan dan opsi pembayaran non-tunai menjadi tren yang tak terelakkan seiring dengan upaya konsumen yang terus beradaptasi dengan kondisi 'normal baru' agar sesuai dengan gaya hidup mereka. Konsekuensinya, transaksi mobile banking tumbuh lebih dari dua kali lipat dari RM200 miliar pada tahun 2019 menjadi RM460 miliar pada tahun 2020 mengingat peningkatan pelanggan mobile banking menjadi 20,2 juta pada tahun 2020 dibandingkan dengan 17,2 juta pada tahun 2019. Volume transaksi untuk perbankan online, e-wallet, dan pendaftaran merchant untuk penerimaan kode QR masing-masing melonjak sebesar 49%, 131%, dan 164% dibandingkan tahun 2019.

Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur sektor *FinTech*. Perusahaan *FinTech* tetap tunduk pada undang-undang dan kerangka peraturan yang berlaku untuk perusahaan jasa keuangan tradisional, tergantung pada sifat aktivitas yang dilakukan dan jenis produk atau layanan yang mereka tawarkan. Penting untuk menilai kegiatan secara hati-hati dalam menentukan kerangka kerja mana yang akan diterapkan. Misalnya, jika perusahaan *FinTech* melakukan aktivitas apa pun yang diatur yang melibatkan perbankan, perbankan investasi, asuransi atau takaful, sistem pembayaran dan instrumen pembayaran, atau aktivitas terkait berdasarkan Financial Services Act 2013 (“**FSA**”) atau Islamic Financial Services Act 2013 (“**IFSA**”), *dan* usaha penukaran uang dan pengiriman uang yang diatur berdasarkan Money Services Business Act 2011 (“**MSBA**”), maka perusahaan *FinTech* tersebut wajib memperhatikan dan mematuhi ketentuan terkait dalam OJK/IFSA dan MSBA, yang berada di bawah penatausahaan dan pengawasan BNM.

Di sisi lain, MA mengatur kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Jasa tahun 2007 (“**CMSA**”) yang mencakup, antara lain, penyediaan keuangan perusahaan, perencanaan keuangan dan/atau nasihat investasi, penanganan derivatif, dana/ manajemen aset dan pialang saham. Perlu dicatat bahwa rezim perizinan untuk aktivitas *FinTech* secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 kategori: 'Lisensi', 'Persetujuan', atau 'Pendaftaran', masing-masing mewakili tingkat standar peraturan berdasarkan risiko yang mungkin ditimbulkannya terhadap stabilitas keuangan dan moneter. Perlindungan konsumen/investor dan komponen risiko kredit/pasar yang mungkin berdampak pada perekonomian Malaysia. “Lisensi” adalah yang paling ketat dan “Pendaftaran” adalah untuk aktivitas yang tidak terlalu berisiko. Beberapa subsektor diatur lebih ketat dibandingkan subsektor lainnya. Misalnya, penyedia layanan pengiriman uang dan penukaran uang

harus mendapatkan lisensi dari BNM [4] dibandingkan dengan persyaratan registrasi untuk penyediaan layanan akuisisi pedagang.

FinTech sistem keuangan digital yang sedang naik daun, dimana dalam perkembangannya di Indonesia sendiri *FinTech* dimulai sejak tahun 2006-2007, pada tahun tersebut penggunaan *FinTech* sebesar 7% dengan hanya 6 perusahaan *FinTech* saja. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013-2014 *FinTech* pada saat itu sedang mengalami suatu perkembangan dimana bertambahnya 40 perusahaan. Pada tahun 2015 dibuatkan lah suatu asosiasi *FinTech* yaitu Asosiasi *FinTech* Indonesia (AFI/AFTECH) dimana bertujuan memberikan fasilitas patner bisnis yang berkaitan dengan dunia teknologi finansial. Dimana diharapkan dengan adanya Asosisasi *FinTech* Indonesia ini menjadi suatu terciptanya perkembangan *FinTech* di Indonesia menjadi lebih pesat lagi. Lalu pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan mengenai peraturan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Jasa *FinTech*, dengan dikeluarkannya peraturan yang terkait dapat memberikan suatu kepercayaan dan keamanan sehingga dapat diterima oleh masyarakat, sehingga dengan adanya suatu regulasi tersebut pada tahun 2016 tersebut banyak perusahaan-perusahaan yang hadir di Indonesia, dan penggunaan internet juga semakin banyak hal ini menjadikan pemerintah menciptakan suatu inovasi dalam hal jasa keuangan. Dimana perusahaan AFI/AFTECH mengumpulkan dana sekitar 30% dari semua pengguna *FinTech* di Indonesia dan meningkat luar biasa pada tahun 2017 sampai 78% serta 140 perusahaan mulai bergabung, dan menurut data Bank Indonesia pada di tahun 2016 dan 2017 keuangan yang diperoleh perusahaan *FinTech* tersebut mencapai 203 triliun rupiah, yang dimana pada tahun 2006-2007 saja hanya 7%. Dan pada tahun 2018 total ada 262 perusahaan *FinTech* di Indonesia baik sudah memiliki izin maupun tidak. Pada tahun 2023 jumlah penyelenggara *FinTech peer-to-peer lending* atau *FinTech lending* yang berizin adalah sebanyak 101 perusahaan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 98 perusahaan, pada 2022. Saat ini, setidaknya ada 10 perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan dengan pertumbuhan tercepat: Amarta, Cek Saja, Bareksa, Doku, Go-Pay, Midtrans, Financialku, Akulaku, KoinWorks, dan Investree. Pada skala regional saja, Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN dalam hal pembiayaan pada tahun 2021. Total pendanaan yang terjadi mencapai US\$904 juta atau setara dengan Rp12,8 triliun. Hal ini sekaligus masuknya *FinTech Generation 3.0*. Dimana pada *FinTech Generation 1.0* di Indonesia sendiri masuk pada tahun 1987 dimana diawali dengan penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh suatu Bank Niaga dan Bank BCA pada tahun 1988 yang menjadi suatu perkembangan dan pertumbuhan suatu era baru pada masa itu. Kemudian pada *FinTech 2.0*, tahun 1990 mulai berkembang dengan diadakannya suatu sistem krling otomatis dan pada tahun 1998 berkembang pada suatu sistem krling elektronik dan sudah terpenuhi sampai tahun 2001.

Perkembangan industri *FinTech* Malaysia, pembayaran digital dan dompet elektronik mulai bermunculan, didukung oleh tren dan perkembangan yang

muncul seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, transfer digital, mata uang kripto, crowdfunding, dan jenis inovasi keuangan lainnya. Dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia menjadi salah satu negara dengan teknologi keuangan tercanggih. Menurut *FinTech* Malaysia, pembayaran dan transaksi online berkontribusi sebesar 20% terhadap PDB nasional pada tahun 2020, sehingga secara signifikan meningkatkan prospek perekonomian negara tersebut. Sektor publik telah memperoleh manfaat dari perkembangan ini melalui inisiatif pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor *FinTech*, sehingga mengurangi meningkatnya tingkat pengangguran. Meningkatnya minat terhadap *FinTech* telah membuka jalan bagi sejumlah perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Contoh spesifiknya adalah pendirian Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), sebuah lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi digital di negara tersebut. Hal ini mencakup inisiatif untuk mempromosikan inovasi *FinTech*, seperti pendirian Malaysia *FinTech* Hub, yang memberikan dukungan dan sumber daya kepada startup *FinTech*. Contoh lainnya adalah peluncuran layanan perbankan digital dan pembayaran elektronik, perluasan platform pinjaman online, dan penerapan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan.

Sektor *FinTech* mengalami perkembangan yang cukup meningkat pada tahun 2020 dan 2021 ketika pandemi COVID-19 meningkatkan kebutuhan akan kemajuan digital untuk menggantikan interaksi fisik antara bisnis dan konsumen. Selain itu, beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan *FinTech* di Malaysia adalah: (1) dukungan pemerintah dan inisiatif terkait, (2) pasar yang besar karena pertumbuhan populasi, semakin banyak talenta digital yang ada, (3) lingkungan peraturan yang tidak mendukung, menguntungkan bagi *FinTech*. dunia usaha dan konsumen, dan (4) meningkatnya permintaan terhadap jasa keuangan. Tentu saja, faktor-faktor pendorong tersebut berdampak pada pesatnya perkembangan sektor ini. Menurut *FinTech* News Malaysia *FinTech Report 2021*, terdapat lebih dari 250 perusahaan *FinTech* di Malaysia. Perusahaan-perusahaan ini akan memanfaatkan pertumbuhan mobile banking, yang tentunya akan mengarah pada penerapan tren transformasi digital yang selaras dengan gaya hidup konsumen yang berorientasi digital. Para pemangku kepentingan memperkirakan bahwa perusahaan-perusahaan *FinTech* akan terus mendominasi di tahun-tahun mendatang karena sektor-sektor terkait seperti ritel dan *e-commerce* juga akan mendapat manfaat dari pertumbuhan *FinTech*. Ke depan, sektor *FinTech* di Malaysia kemungkinan akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang mengadopsi teknologi inovatif untuk memenuhi perubahan kebutuhan masyarakat.

Menurut laporan *FinTech* in ASEAN 2022, perusahaan-perusahaan *FinTech* di ASEAN telah meningkatkan investasi mereka sebesar US\$4,3 juta pada kuartal pertama tahun 2022, meningkatkan kontribusi ASEAN terhadap investasi di seluruh dunia dari 2% pada tahun 2018 menjadi 7% pada tahun

2022. FinTech Indonesia juga telah melaporkan keuntungan sekitar US\$1,4 juta untuk tahun fiskal 2022. Indonesia berkontribusi sekitar 33% dari keseluruhan pendanaan ASEAN, kedua setelah Singapura (43%). Dalam hal pendapatan keseluruhan yang dihasilkan oleh industri FinTech di Indonesia, klaster pembayaran menyumbang 43% dari total pendapatan, diikuti oleh klaster aset kripto sebesar 13% dan klaster perdagangan online sebesar 12%. Pertumbuhan Industri FinTech di Indonesia membantu meningkatkan inklusi keuangan di mana World Bank menyatakan bahwa saat ini terdapat 97,74 juta orang dewasa Indonesia yang dikategorikan sebagai unbanked atau tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan perbankan, sehingga membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan FinTech untuk berkembang. Industri *FinTech* di Indonesia juga banyak berkontribusi dalam membantu menyediakan sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM yang memfasilitasi pertumbuhan lebih kuat dan inklusif. Selain itu, selama Pandemi Covid-19, FinTech muncul sebagai mitra utama pemerintah Indonesia dalam berbagai program, dengan tujuan membantu pemerintah dalam menyediakan layanan sosial yang vital bagi warga negara yang kurang mampu.

Selanjutnya, Industri *FinTech* di Malaysia telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia. Salah satunya dengan meningkatnya total GDP (*Gross Domestic Product*). Kemudian berbagai operasi bisnis perusahaan *FinTech* telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan Malaysia yaitu melalui pajak yang dibayarkan, telah membantu meningkatkan penyediaan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan *FinTech* dan anggaran negara. Industri *FinTech* di Malaysia juga telah membantu menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri yang memberikan peluang untuk meringankan banyak tekanan terhadap perekonomian tanpa intervensi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja tambahan guna mengurangi tingkat pengangguran. Lalu Malaysia juga merupakan pusat kedua *FinTech* di kawasan Asia Tenggara setelah Singapura, karena Malaysia mempunyai posisi yang tepat untuk meningkatkan laku pertumbuhannya dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun kontribusi Malaysia pada total pendanaan yang diperoleh ASEAN hanya sebesar 5%. dengan klaster pembayaran sebesar 77%, disusul dengan klaster banking Tech sebesar 22%, kemudian klaster crypto asset dan klaster pinjaman online masing-masing sebesar 1%.

SIMPULAN

Industri FinTech di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan karena inovasi teknologi, sehingga membutuhkan regulasi yang komprehensif. Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan regulasi untuk mengatur dan mengelola sektor FinTech, termasuk peraturan tentang inovasi digital, layanan teknologi informasi, crowdfunding sekuritas, dan perlindungan konsumen. Kementerian Keuangan Indonesia secara aktif bekerja untuk beradaptasi dengan fenomena FinTech dan mendorong pertumbuhannya. Pusat Inovasi FinTech Kementerian Keuangan bertujuan untuk mendorong inovasi dan

kolaborasi dengan lembaga dan organisasi keuangan. Kementerian juga membentuk Otoritas Sertifikat (CA) di sektor FinTech, untuk memastikan kepatuhan hukum untuk transaksi digital. Sandbox Regulatory Sandbox bertujuan untuk meminimalkan persyaratan hukum bagi perusahaan FinTech untuk berinvestasi, beroperasi secara efisien, dan melindungi kepentingan konsumen. Peran Kementerian dalam mendorong industri FinTech di Indonesia meliputi regulasi, pengawasan, dan manajemen pemangku kepentingan. Regulasi yang jelas dan pengawasan yang kuat dari Kementerian dapat membantu industri ini berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Ada peraturan yang berkaitan dengan yurisdiksi Jasa Keuangan (OJK), yang telah menciptakan seperangkat peraturan untuk mengontrol dan mengawasi pertumbuhan jenis bisnis sektor jasa keuangan FinTech sesuai dengan yurisdiksinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, serta Regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang telah dikeluarkannya.

Industri FinTech di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengawasi perbankan digital, pinjaman P2P, crowdfunding, asuransi teknologi, investasi, dan market aggregator. Di Malaysia, industri ini diatur oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan Securities Commission Malaysia (SC), yang mengatur perbankan digital dan pinjaman P2P. OJK telah diberlakukan sebagai kerangka hukum untuk semua perusahaan *FinTech* di Indonesia sejak September 2018, yang mengharuskan mereka untuk mengajukan aplikasi mereka ke OJK untuk proses *Regulatory Sandbox*. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pasar Modal dan Jasa 2007 (CMSA 2007) dan peraturan Securities and Exchange Board of Malaysia (SEBI). Regulasi kegiatan *FinTech* didasarkan pada Undang-Undang Modal dan Jasa Keuangan 2007 (CMSA) dan Undang-Undang Bisnis Jasa Uang Malaysia 2011 (MSBA), yang mengatur kegiatan yang berkaitan dengan jasa keuangan, perencanaan investasi, derivatif, dan manajemen risiko. Regulasi kegiatan *FinTech* dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori: Perizinan, Persetujuan, atau Pendaftaran, untuk memastikan stabilitas stabilitas keuangan dan moneter.

Sektor *FinTech* di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2006-2007, dengan tingkat penggunaan sebesar 7% di antara 40 perusahaan. Pada tahun 2015, *Asosiasi FinTech Indonesia (AFI/AFTECH)* dibentuk untuk menyediakan solusi teknologi bisnis. Hal ini menyebabkan peningkatan penggunaan *FinTech* sebesar 30% dan peningkatan 78% pada tahun 2017 di antara 140 perusahaan. Pada tahun 2023, pinjaman *peer-to-peer FinTech* mencapai 101 perusahaan, naik dari 98 perusahaan pada tahun 2022. Negara ini menempati peringkat kedua di ASEAN dalam hal adopsi *FinTech* pada tahun 2021, dengan total investasi mencapai \$904 juta atau Rp12,8 triliun. Industri *FinTech* Malaysia juga mengalami perkembangan pesat, dengan perbankan digital dan perdagangan elektronik yang berkontribusi secara signifikan terhadap PDB nasional pada tahun 2020. Inisiatif pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor

FinTech telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ini. Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) adalah badan pemerintah yang mendukung pengembangan ekonomi digital di negara ini. Sektor ini telah mengalami lonjakan pertumbuhan pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19, yang meningkatkan kebutuhan akan interaksi digital antara bisnis dan konsumen. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan *FinTech* di Malaysia termasuk dukungan dan inisiatif pemerintah, populasi yang terus bertambah, banyaknya talenta digital, lingkungan peraturan yang tidak terbatas, dan meningkatnya permintaan akan layanan keuangan. Pandemi semakin mempercepat pertumbuhan *FinTech* di Malaysia, dengan faktor-faktor seperti dukungan pemerintah, pergeseran demografis, lingkungan regulasi, dan perubahan regulasi.

Industri *FinTech* di ASEAN telah berkontribusi terhadap PDB negara sebesar \$4,3 miliar pada tahun 2022, meningkatkan kontribusinya terhadap pinjaman global dari 2% pada tahun 2018 menjadi 7% pada tahun 2022. Indonesia juga menyumbang \$1,4 miliar pada tahun 2022, dengan 43% dari total kontribusi tersebut berasal dari industri *FinTech*. Pertumbuhan ini telah membantu mendorong perekonomian, dengan Bank Dunia menyatakan bahwa 97,74 juta penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan kini mengandalkan perusahaan *FinTech* untuk pertumbuhan. Industri *FinTech* Malaysia juga telah berkontribusi pada perekonomian negara, berkontribusi pada pertumbuhan PDB dan penciptaan lapangan kerja. Namun, kontribusi Malaysia terhadap total pinjaman di ASEAN hanya 5%, dengan 77% dari industri ini berasal dari sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti; Tri Handayani. 2018. "Financial Technology: Legal Challenges for Indonesia Financial Sector," in Series: Earth and Environmental Science.
- Asosiasi *FinTech* Indonesia. 2022. Annual Members Survey 2022/2023.
- BI. 2020. Mengenal Financial Teknologi. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>
- BI. 2021. jadi pandemic winner, pemerintah, ojk dan bi terus dukung *FinTech* dengan investasi infrastruktur dan regulasi akomodatif untuk optimalisasi potensi, inovasi, dan perlindungan konsumen. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2332721.aspx (diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 20.49 WIB).
- Dwitri, Waluyo. 2023. "Kemajuan Nyata Pasar Digital Indonesia". *Indonesia.go.id*. Jumat, 10 November 2023. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7734/kemajuan-nyata-pasar-digital-indonesia?lang=1> (diakses pada tanggal 22 Desember 2023, Pukul 21.12 WIB).

- Fenwick, Mark. D; dkk. 2017. "Regulation Tomorrow: What Happens When Technology Is Faster than the Law?" *American University Business Law Review* 6, No. 3. https://www.paulhypepage.my/FinTech-industry-in-malaysia-advantages-and-growth/#toc_How_exactly_did_FinTech_contribute_to_Malaysias_Company (diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 20.15 WIB).
- Kemenkeu. 2021. Ini Kontribusi *FinTech* Indonesia di Masa Pandemi, Jakarta. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/ini-kontribusi-FinTech-indonesia-di-masa-pandemi> (diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 21.00 WIB).
- M.A, Zainudin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Noah, Imson. 2022. "Tinjauan Teknologi Finansial di Malaysia". *YCP Solidiance*. Desember 2022. <https://ycpsolidiance.com/article/FinTech-malaysia-overview-2022>. (diakses pada tanggal 22 Desember 2023, Pukul 22.37 WIB).
- Nuryakin, Chaikal; dkk. 2019. "*Financial Technology in Indonesia: A Fragmented Instrument for Financial Inclusion*," Working Paper (LPEM-FEB UI, May 2019).
- OJK, financial technology: Ojk siapkan regulasi & tim pengembangan ekonomi digital. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/338>
- OUB Group, 2022. "*FinTech* in ASEAN 2022: Finance, reimagined" diakses dari <https://www.uobgroup.com/techecosystem/news-insights-FinTech-in-asean-2022.html> (diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 20.39 WIB).
- Rahadiyan, Inda. 2022. Perkembangan Financial Technology Di Indonesia dan tantangan Pengaturan yang Dihadapi, *Mimbar Hukum: Universitas Gajah Mada Vol 34 No 1 Tahun 2022*.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, *Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014., *Tentang Perindustrian*.
- Soekanto, Soerjono; Sri Madmuji. 2009. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.
- SUKRAWI, AHMAD. 2022. "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESUKSESAN PROMOSI PRODUK DIGITAL MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Produk Digital Levidio Startup Rootpixel)."
- Yoyo Sudaryo, S E et al. 2020. *Digital Marketing Dan Fintech Di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Zetsche, Dirk A; dkk. 2017. "From *FinTech* to Techfin: The Regulatory Challenges of Data Driven Finance," *European Banking Institute Working Paper Series*.